



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

JALAN SAN JUAN NO: 210 TELP. (0383) 21137 / FAX (0383) 21271

**LARANTUKA**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 01.1 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tercantum dalam keputusan ini:
- Kedua : Standar Pelayanan meliputi Ruang Lingkup pelayanan
1. Penerbitan Pakta Integritas Akta Consignes Gerai Maritim (Tol Laut)
  2. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Perindustrian
  3. Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
  4. Pelayanan Sidang Tera Tera Ulang di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang (Pompa Ukur BBM dan timbangan Elektronik pada Unit AMP)
  5. Pelayanan Tera Tera Ulang di Luar kantor. (Pelayanan Tera tera ulang di Pasar)
  6. Pelayanan Tera Tera Ulang di Kantor
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang pelayanan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) diktum KEDUA
- Keempat : Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat pelayanan publik.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 19 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur



Siprianus Sina Ritan, S.Sos, Msi  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19701231 199903 1 056

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

### Penerbitan Pakta Integritas Akta Consignes Gerai Maritim (Tol Laut)

<b>A. Service Delivery</b>		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Consignes (Pelaku Usaha)</li> <li>2. Foto Copy NPWP</li> <li>3. Foto Copi SITU – SIUP</li> <li>4. Foto Copy TDP</li> <li>5. Foto Copy TDG</li> <li>6. NIB</li> <li>7. Materai 4 lembar</li> <li>8. Surat Keterangan Fiskal</li> <li>9. Mengisi Data Consignee</li> <li>10. Mengisi Laporan pengiriman barang setiap kali dimuat melaluikapal Tol Laut</li> <li>11. Mengisi Surat Pernyataan</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana yang diajukan dan ditujukan ke Kadis Perdagind</li> <li>2. Petugas menerima berkas permohonan dari consignes</li> <li>3. Pemohon menunggu berkas diverifikasi petugas</li> <li>4. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kadis Perdagind</li> <li>5. Pemohon menerima Pakta Integritas</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan /Penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis / tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Pakta Integritas Akta Consignes Gerai Maritim (Tol Laut)
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang kntor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Tlp / kontak person petugas 08533321921</li> <li>3. Email <a href="mailto:disperdagindflotim@gmail.com">disperdagindflotim@gmail.com</a></li> <li>4. WebsiTe SP4N LAPOR!</li> </ol>
<b>B. Manufacturing</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014</li> <li>2. Perpres Nomor 27 Tahun 2014</li> <li>3. Perpres Nomor 70 Dirjen Tahun 2017</li> <li>4. Permendag Nomor 53 Tahun 2020</li> <li>5. Permendag Nomor 92 Tahun 2020</li> <li>6. Keputusan Ditjen Perhubungan laut no. KP.912/DJPL/2019</li> <li>7. Keputusan Dirjen Perhubungan Udara no. KP 272 Tahun 2019</li> <li>8. Keutusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No 41 Tahun 2018</li> <li>9. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. 631/109/2/DJLP-18</li> <li>10. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.UM.002/72/14/DJPL -18</li> <li>11. Edaran Dirjen Perhub laut No. PR. 101./160/7/DA/2017</li> </ol>
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Kursi meja</li> <li>3. Alat Tulis dan cetak</li> <li>4. Filing Kabinet</li> </ol>
3	Produk Pelayanan	<b>Pakta Integritas Penggunaan Tol Laut Gerai Maritim</b>
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Memahami peraturan tentang Perdagangan / Gerai Maritim</li> <li>3. Mampu mengoperasika komputr</li> </ol>
5	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perdagangan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
6	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
7	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan
8	Jaminan Keamanan dan keselamatan kerja	Kami Menjamin Data Pemohon Tersimpan Aman Oleh Pemberi Layanan
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Perindustrian

<b>A. Service Delivery</b>		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Akta Pendirian dan Perubahan bagi Badan Usaha</li> <li>3. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>4. NPWP Badan Usaha</li> <li>5. KTP Pengurus/Penanggung Jawab</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi perizinan berusaha yang dipersyaratkan sektor Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan lengkap</li> <li>3. Pemohon menunggu pemeriksaan berkas persyaratan</li> <li>4. Pemohon menunggu informasi dari Dinas terkait surat permohonan rekomendasi Perizinan Berusaha disetujui atau tidak.</li> <li>5. Pemohon dapat mengambil surat rekomendasi Perizinan Berusaha di kantor Dinas.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan /Penyelesaian	1 ( Satu ) hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis / tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Perindustrian
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang kntor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Tlp / kontak person petugas 08533321921</li> <li>3. Email <a href="mailto:disperdagindflotim@gmail.com">disperdagindflotim@gmail.com</a></li> <li>4. Website SP4N LAPOR!</li> </ol>
<b>B. Manufacturing</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014</li> <li>2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021</li> <li>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021</li> <li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 tahun 2021</li> </ol>
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. meja</li> <li>4. Perangkat Komputer / Laptop</li> <li>5. Printer</li> </ol>
3	Produk Pelayanan	<b>Rekomendasi Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Perindustrian</b>
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Memahami peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
5	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag PDE</li> <li>2. Sekretaris Dinas</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
6	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
7	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan
8	Jaminan Keamanan dan keselamatan kerja	Kami Menjamin Data Pemohon Tersimpan Aman Oleh Pemberi Layanan
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**Penerbitan Rekomendasi Perizinan TDG (Tanda Daftar Gudang)**

<b>A. Service Delivery</b>		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha, yang juga pemilik gudang, harus mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menyertakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan gudang.</li> <li>2. Mengakses menu Pengajuan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Tanda Daftar Gudang (TDG).</li> <li>3. Jika gudang berada di lokasi yang sama dengan perusahaan Anda, maka pengajuan dapat dilakukan untuk seluruh KBLI yang terdaftar.</li> <li>4. Apabila gudang berada di lokasi yang berbeda, pengajuan dapat dilakukan melalui KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan), KBLI 52102 (Aktivitas Cold Storage), atau KBLI 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya).</li> <li>5. Mengunggah dokumen persyaratan dan lampiran data dalam format PDF (Alamat lengkap, titik koordinat foto gudang tampak depan, samping, dan dalam gudang, luas, kapasitas gudang jenis gudang berdasarkan komoditi)</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan dan lampiran data dalam format PDF</li> <li>2. Pemohon menunggu konfirmasi hasil verifikasi terhadap dokumen yang sudah di unggah</li> <li>3. Pemohon melengkapi dan memperbaiki serta mengupload kembali data yang belum lengkap sesuai hasil verifikasi</li> <li>4. Pemohon dihubungi oleh petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan pemohon untuk melakukan verifikasi lapangan (apakah data benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan)</li> <li>5. Proses pembuatan Berita Acara Verifikasi, penandatanganan, dan penomoran Berita Acara;</li> <li>6. Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian	3 ( tiga ) hari
4	Biaya Pelayanan	Gratis / tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<b>Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)</b>
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang kntor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Tlp / kontak person petugas 081353754387</li> <li>3. Email <a href="mailto:disperdagindflotim@gmail.com">disperdagindflotim@gmail.com</a></li> <li>4. Website SP4N LAPOR!</li> </ol>
<b>B. Manufacturing</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014</li> <li>2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021</li> <li>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021</li> <li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 tahun 2021</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang</li> </ol>
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. meja</li> <li>4. Perangkat Komputer / Laptop</li> <li>5. Printer</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Memahami peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)</li> <li>3. Memahami peraturan tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan computer</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag PDE</li> <li>2. Sekretaris Dinas</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan kerja	Kami Menjamin Data Pemohon Tersimpan Aman Oleh Pemberi Layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN SIDANG TERA/TERA ULANG DITEMPAT UTTP  
TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP  
(Pompa Ukur BBM & Timbangan Elektronik pada UNIT AMP)**


**A. SERVICE DELIVERY**


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera, terulang</li> <li>2. Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan)</li> <li>3. Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Habis masa berlakunya</li> <li>b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus</li> <li>c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan</li> <li>d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP</li> </ol> </li> <li>4. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang adalah UTTP yang dipergunakan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan umum</li> <li>b. Usaha</li> <li>c. Menyerahkan atau menerima barang</li> <li>d. Menentukan pungutan atau upah.</li> <li>e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan</li> <li>f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan</li> </ol> </li> <li>5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP.</li> </ol>

2.

Sistem, Mekanisme dan prosedur

:





3.	Waktu pelayanan	: Untuk Pengujian PU BBM per Nozle : 30- 70menit Untuk pengujian TE per unit : 30 – 45 menit
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur
5.	Produk layanan	: - Tanda Tera, - SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)
6.	Pengaduan layanan	: Email : <a href="mailto:metrologiflotim@gmail.com">metrologiflotim@gmail.com</a> <a href="mailto:Disperdagindflotim@gmail.com">Disperdagindflotim@gmail.com</a> Contak Person 081214606010



## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Bupati Flores Timur No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Diterakan Diterakan Ulang</li> <li>8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Terapan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	: Peralatan standar sesuai dengan syarat teknis pengujian peralatan UTTP tersebut, Cap Tanda Tera (CTT), Cerapan pengujian, Kwitansi Retribusi, Kendaraan Operasional.
3.	Kompetensi Pelaksana	: <p>Penera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikuti diklat fungsional penera</li> <li>2. Telah memiliki atau telah diangkat menjadi pegawai berhak sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI</li> <li>3. Memahami system administrasi dan pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penera</li> <li>2. Tim Audit Internal</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	: <p>6 orang terdiri dari:</p> <p>3 orang penera dan 3 orang pembantu teknis</p>
6.	Jaminan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan terhadap pemilik UTTP disesuaikan dengan nomor order pendaftaran secara berurutan.</li> <li>2. Pelaksanaan Pengujian sesuai dengan Syarat Teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.</li> <li>3. Bila UTTP tersebut mengalami gangguan atau tidak memenuhi syarat kemetrolagian, maka pemilik UTTP wajib menyiapkan teknisi untuk memperbaikinya.</li> </ol>

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024


**STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI LUAR KANTOR  
(SIDANG TERA/TERA ULANG DI PASAR)**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>: <b>1. Pemilik UTTP mendapat membawa surat panggilan dari unit metrologi</b></p> <p><b>2. Tera wajib dilakukan</b> (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan)</p> <p><b>3. Tera Ulang wajib dilakukan</b> (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Habis masa berlakunya</li> <li>b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus</li> <li>c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan</li> <li>d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP</li> </ul> <p><b>4. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang</b> (Permendag No. 67 Tahun 2018) adalah UTTP yang dipergunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan umum</li> <li>b. Usaha</li> <li>c. Menyerahkan atau menerima barang</li> <li>d. Menentukan pungutan atau upah</li> <li>e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan</li> <li>f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p><b>5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal</b> (Permendag No. 115 Tahun 2018) harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP</p>

- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan

**5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal (Permendag No. 115 Tahun 2010)**



2. Sistem, mekanisme dan prosedur

3. Waktu pelayanan

: 1 unit UTTP = 15 - 20 menit.

4. Biaya pelayanan

: Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Flores Timur

5. Produk layanan

: - Tanda Tera,

6. Pengaduan layanan

: Email : metrologiflotim@gmail.com  
[Disperdagindflotim@gmail.com](mailto:Disperdagindflotim@gmail.com)

PEMERINTAH KABUPATEN  
**DINAS PERDAGANGAN DAN**

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Bupati Flores Timur No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang</li> <li>8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Peralatan standar sesuai dengan syarat teknis pengujian peralatan UTTP tersebut, Cap Tanda Tera (CTT), Cerapan pengujian, Kwitansi Retribusi, Kendaraan Operasional,
3.	Kompetensi pelaksana	: <p>Penera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikuti diklat fungsional penera</li> <li>2. Telah memiliki atau telah diangkat menjadi pegawai berhak sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI</li> <li>3. Memahami sistem administrasi dan pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penera</li> <li>2. Tim Audit Internal</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	: 1 Tim terdiri dari: 3 orang penera dan 3 orang pembantu teknis
6.	Jaminan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan terhadap pemilik UTTP disesuaikan dengan nomor order pendaftaran secara berurutan. Pelaksanaan Pengujian sesuai dengan Syarat Teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.</li> <li>2. Bila UTTP tersebut tidak memenuhi syarat kemetrolgian, maka akan diperbaiki oleh reparatir selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali,</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas atau yang berwenang.</li> <li>2. Alat pelindung diri (masker dan helm) dalam pelaksanaan kegiatan yang disiapkan oleh pemilik UTTP</li> <li>3. Dokumen cerapan dan syarat teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara rutin dilaksanakan setiap rapat Audit internal terhadap pelayanan tera/tera ulang</li> <li>2. <i>Survailance</i> dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018</li> </ol>

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI LUAR KANTOR  
(SIDANG TERA/TERA ULANG DI PASAR)**


**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Pemilik UTTP mendapat membawa surat panggilan dari unit metrologi 2. Terawajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan) 3. Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang: a. Habis masa berlakunya b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP 4. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang adalah UTTP yang dipergunakan untuk: a. Kepentingan umum b. Usaha c. Menyerahkan atau menerima barang d. Menentukan pungutan atau upah e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan 5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal (Permendag No. 115 Tahun 2018) harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

:



2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Meregister dan pendaftaran WT U</div> <pre> graph TD     A[Meregister dan pendaftaran WT U] --&gt; B[Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);]     B --&gt; C[Penjadwalan waktu tera]     C --&gt; D[Melakukan pemeriksaan dan pengujian UTTP sesuai Syarat Teknis]     D --&gt; E[BATAL]     D --&gt; F[SAH]     E --&gt; G[Reparatir]     G --&gt; H[BATAL]     G --&gt; I[SAH]     H --&gt; J[Pembubuhan Tanda Tera BATAL]     I --&gt; K[Pengujian Ulang]     F --&gt; L[Pembubuhan Tanda Tera SAH]     L --&gt; K     K --&gt; M[Penyerahan UTTP]     J --&gt; N[Penerbitan SKHP]     M --&gt; N   </pre>
3.	Waktu pelayanan	:	1 unit UTTP = 15 – 20 menit.
4.	Biaya pelayanan	:	Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Flores Timur
5.	Produk layanan	:	- Tanda Tera
6.	Pengaduan layanan	:	Email : <a href="mailto:metrologiflotim@gmail.com">metrologiflotim@gmail.com</a> <a href="mailto:Disperdagindflotim@gmail.com">Disperdagindflotim@gmail.com</a> Contac Person 081214606010

## B. MANUFACTURING


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Bupati Flores Timur No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera Ulang</li> <li>8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Teradan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	: Peralatan standar sesuai dengan syarat teknis pengujian peralatan UTTP tersebut, Cap Tanda Tera (CTT), Cerapan pengujian, Kwitansi Retribusi, Kendaraan Operasional.
3.	Kompetensi Pelaksana	: <p>Penera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikuti diklat fungsional penera</li> <li>2. Telah memiliki atau telah diangkat menjadi pegawai berhak sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI</li> <li>3. Memahami sistem administrasi dan pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penera</li> <li>2. Tim Audit Internal</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	: 6 orang terdiri dari: 3 orang penera dan 3 orang pembantu teknis
6.	Jaminan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan terhadap pemilik UTTP disesuaikan dengan nomor order pendaftaran secara berurutan.</li> <li>2. Pelaksanaan Pengujian sesuai dengan Syarat Teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.</li> <li>3. Bila UTTP tersebut tidak memenuhi syarat kemetrolagian, maka akan diperbaiki oleh reparatir selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali.</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Dokumen cerapan dan syarat teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara rutin dilaksanakan setiap rapat Audit internal terhadap pelayanan tera/tera ulang</li> <li>2. <i>Surveillance</i> dari Direktorat Metrologi Kementerian</li> <li>3. Perdagangan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018.</li> </ol>

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 01.1. Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Pemilik UTTP membawa UTTPnya ke Kantor UML 2. Terawajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan. 3. Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang: a. Habis masa berlakunya b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP 4. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang adalah UTTP yang dipergunakan untuk: a. Kepentingan umum b. Usaha c. Menyerahkan atau menerima barang d. Menentukan pungutan atau upah e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan 5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP.



2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi] --&gt; B[Meregister dan pendaftaran WT U]     B --&gt; C[Penjadwalan waktu tera]     C --&gt; D[Melakukan pemeriksaan dan pengujian UTTP sesuai Syarat Teknis]     D --&gt; E[BATAL]     D --&gt; F[SAH]     E --&gt; G[Reparatir]     G --&gt; H[Pengujian Ulang]     H --&gt; I[BATAL]     H --&gt; J[SAH]     I --&gt; K[Pembubuhan Tanda Tera BATAL]     J --&gt; L[Pembubuhan Tanda Tera SAH]     F --&gt; L     K --&gt; M[Penyerahan UTTP]     L --&gt; M     M --&gt; N[Penerbitan SKHP]   </pre>
3.	Waktu pelayanan	: 1 unit UTTP = 15 – 20 menit.
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan pemerintah pusat dan daerah dan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Flores Timur
5.	Produk layanan	: - Tanda Tera, - SKHP
6.	Pengaduan layanan	: Email : metrologiflotim@gmail.com <a href="mailto:Disperdagindflotim@gmail.com">Disperdagindflotim@gmail.com</a> Contac Person 081214606010

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Flores Timur No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal 7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Diterakan Diterakan Ulang 8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Terapan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Peralatan standar sesuai dengan syarat teknis pengujian peralatan UTTP tersebut, Cap Tanda Tera (CTT), Cerapan pengujian, Kwitansi Retribusi.
3.	Kompetensi pelaksana	: Penera: 1. Telah mengikuti diklat fungsional penera 2. Telah memiliki atau telah diangkat menjadi pegawai berhak sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI 3. Memahami sistem administrasi dan pelayanan
4.	Pengawasan internal	: 1. Penera 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Bidang 4. Kepala Dinas
5.	Jumlah pelaksana	: 1. Orang terdiri dari: 2. orang penera dan 3 orang pembantu teknis
6.	Jaminan pelayanan	: 4. Pelayanan terhadap pemilik UTTP disesuaikan dengan nomor order pendaftaran secara berurutan. 5. Pelaksanaan Pengujian sesuai dengan Syarat Teknis yang berlaku pada UTTP tersebut. 6. Bila UTTP tersebut tidak memenuhi syarat kemetrolagian, maka akan diperbaiki oleh reparatur selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Dokumen cerapan dan syarat teknis yang berlaku pada UTTP tersebut.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	: 1. Secara rutin dilaksanakan setiap rapat Audit internal terhadap pelayanan tera/tera ulang 2. <i>Survailance</i> dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018.

